

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH

UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

10. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Lampiran I dan II dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 109) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 78 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 PATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG NILAI
 PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH
 UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN
 VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	5.001-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/non niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	Niaga kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Industri kecil dan menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
6	PDAM	150	150	150	150	150	150	150
7	Usaha Mikro	200	200	200	200	200	200	200

KETERANGAN :

a. Sosial/non niaga meliputi :

- 1) asrama;
- 2) rumah sakit pemerintah;
- 3) lembaga pendidikan;
- 4) terminal bus;
- 5) pasar;
- 6) real estate;
- 7) kelompok usaha lain yang sejenis.

b. Niaga Kecil meliputi :

- 1) cucian mobil sekaligus sepeda motor;
- 2) warung / rumah makan;

- 3) kantor swasta;
- 4) rumah sakit swasta;
- 5) poliklinik;
- 6) laboratorium;
- 7) penginapan/mes/apartemen;
- 8) night club;
- 9) bar;
- 10) panti pijat;
- 11) salon;
- 12) service station;
- 13) bengkel;
- 14) warung air;
- 15) kolam renang;
- 16) tempat hiburan;
- 17) usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
- 18) pergudangan;
- 19) perikanan;
- 20) tambak;
- 21) lapangan golf;
- 22) pasar tradisional;
- 23) kelompok usaha lain yang sejenis.

c. Industri kecil dan menengah meliputi :

- 1) industri rumah tangga;
- 2) pabrik es kecil (kapasitas produksi mesin es balok kurang dari 100 ton/24jam);
- 3) karoseri;
- 4) perakitan;
- 5) pengepakan;
- 6) percetakan;
- 7) pengecoran logam;
- 8) furniture;
- 9) usaha kelompok lain yang sejenis.

d. Niaga Besar meliputi :

- 1) hotel berbintang;
- 2) motel;

- 3) restoran;
- 4) jalan tol;
- 5) mall/pasaraya
- 6) pelabuhan angkutan kereta api;
- 7) kelompok usaha lain yang sejenis.

e. Industri besar meliputi :

- 1) industri tekstil;
- 2) printing;
- 3) pengolahan;
- 4) garmen;
- 5) makanan;
- 6) minuman;
- 7) air dalam kemasan;
- 8) rokok;
- 9) kertas;
- 10) peleburan besi;
- 11) kemamik;
- 12) cat;
- 13) kosmetik;
- 14) pabrik es besar (kapasitas produksi mesin es balok kurang dari 100 ton/24jam);
- 15) kelompok usaha lain yang sejenis.

f. Usaha Mikro meliputi :

- 1) Cucian Sepeda Motor;
- 2) Laundry;
- 3) kelompok usaha lain yang sejenis.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 78 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 PATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG NILAI
 PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH
 UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

PENETAPAN PERKIRAAN VOLUME PEMAKAIAN/ PENGAMBILAN DAN/ ATAU
 PEMANFAATAN AIR TANAH BERDASARKAN PIPA HISAP

Pipa (inchi)	Volume Pemakaian Air Tanah / Bulan (M ³)					
	Sosial/ Non Niaga	Niaga Kecil	Industri Kecil dan Menengah	Niaga Besar	Industri Besar	Usaha Mikro
0,5	1.296	648	540	432	1.296	432
0,75	1.944	972	810	648	1.944	648
1	2.592	1.296	1.080	864	2.592	864
1,5	3.888	1.944	1.620	1.296	3.888	1.296
2	5.184	2.592	2.160	1.728	5.184	1.728
3	7.776	3.888	3.240	2.592	7.776	2.592
4	10.368	5.184	4.320	3.456	10.368	3.456
5	12.960	6.480	5.460	4.320	12.960	4.320
6	15.552	7.776	6.480	5.184	15.552	5.184
7	18.144	9.072	7.560	6.048	18.144	6.048
8	20.736	10.368	8.640	6.912	20.736	6.912
9	23.328	11.664	9.720	7.776	23.328	7.776
10	25.920	12.960	10.800	8.640	25.920	8.640

KETERANGAN :

Penetapan untuk pemakaian sumur tanpa meter air ditetapkan maksimal berdasarkan pipa hisap, dengan asumsi :

1. Untuk pipa ukuran 1 inchi, volume pengambilan maksimal = 1 liter/detik
2. Frekwensi pengambilan ditetapkan berdasarkan peruntukannya :
 - a. Sosial/Non Niaga : 24 jam / hari x 30 hari
 - b. Niaga Kecil : 12 jam / hari x 30 hari
 - c. Industri Kecil/Menengah : 10 jam / hari x 30 hari
 - d. Niaga Besar : 8 jam / hari x 30 hari
 - e. Industri Besar : 24 jam / hari x 30 hari
 - f. Usaha Mikro : 8 jam / hari x 30 hari

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
 Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO